

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan tertib administrasi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1065);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.
2. Etil Alkohol atau etanol yang selanjutnya disingkat EA adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
3. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan MMEA dan/atau untuk mengemas MMEA dalam kemasan untuk penjualan eceran.
4. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
5. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
6. Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai berupa MMEA ke dalam daerah pabean.
7. Merek MMEA yang selanjutnya disebut Merek adalah tulisan, angka, atau gabungan keduanya dengan cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan MMEA yang diberitahukan sebagai identitas MMEA oleh Pengusaha Pabrik atau Importir dalam rangka penetapan tarif cukai MMEA.
8. Sekuens Merek adalah identitas MMEA dalam administrasi cukai yang terdiri dari golongan MMEA, isi per kemasan MMEA, Merek MMEA, dan tarif cukai MMEA per liter.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang mengenai cukai.
12. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

14. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Sistem Aplikasi adalah sistem aplikasi yang dipergunakan di bidang cukai.

BAB II TARIF CUKAI MMEA

Pasal 2

- (1) MMEA dikenai cukai.
- (2) Tarif cukai MMEA ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan MMEA.
- (3) Besaran tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. kandungan EA; dan
 - b. satuan volume MMEA.
- (4) Satuan volume MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan liter.

Pasal 3

- (1) MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari produksi dalam negeri atau berasal dari luar negeri atau impor.
- (2) MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. golongan A yaitu MMEA dengan kadar EA sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. golongan B yaitu MMEA dengan kadar EA lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. golongan C yaitu MMEA dengan kadar EA lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Kadar EA sebagai dasar penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kadar EA hasil pengukuran pada suhu 20 °C (dua puluh derajat celsius).
- (4) Kadar EA dalam MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan antara volume EA dengan volume MMEA.

Pasal 4

- (1) Tarif cukai MMEA ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai EA, MMEA, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- (2) Besaran nilai cukai dihitung berdasarkan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah satuan liter MMEA.

BAB III PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor menetapkan tarif cukai MMEA dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan tarif cukai MMEA.

- (2) Penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), isi per kemasan, dan Merek yang diproduksi atau diimpor.
- (3) Keputusan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat lebih dari satu Sekuens Merek.
- (4) Keputusan mengenai penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penetapan tarif cukai MMEA, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir akan memproduksi atau mengimpor MMEA; atau
 - b. penetapan kembali tarif cukai MMEA, dalam hal terdapat perubahan kebijakan tentang tarif cukai MMEA.

Pasal 6

Penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk menjalankan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai EA, MMEA, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu Merek.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, Pengusaha Pabrik/Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor sebelum memproduksi atau mengimpor MMEA.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan melampirkan:
 - a. contoh etiket/label kemasan penjualan eceran; dan
 - b. hasil uji kadar EA yang menunjukkan bahwa kadar EA dalam MMEA yang diuji berada pada rentang golongan tarif cukai yang sama dengan kadar EA dalam permohonan dan dalam etiket/label kemasan penjualan eceran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal pengujian dilakukan di dalam negeri, hasil uji kadar dikeluarkan dari instansi/lembaga yang telah mendapatkan akreditasi ISO/SNI 17025 untuk metode pengujian yang dilakukan, dari Komite Akreditasi Nasional (KAN); atau
 - 2) dalam hal pengujian dilakukan di luar negeri untuk MMEA impor, hasil uji kadar dikeluarkan dari instansi/lembaga yang telah mendapatkan akreditasi ISO 17025 untuk metode pengujian yang dilakukan.
- (3) Permohonan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk:
 - a. data elektronik; atau
 - b. tulisan di atas formulir.

- (4) Dalam hal permohonan penetapan tarif cukai MMEA disampaikan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, permohonan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pengusaha Pabrik/Importir kepada Kepala Kantor melalui Sistem Aplikasi.
- (5) Dalam hal permohonan penetapan tarif cukai MMEA disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, permohonan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan masing-masing 3 (tiga) rangkap lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pengusaha Pabrik/Importir kepada Kepala Kantor sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor menyetujui atau menolak permohonan penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. data elektronik melalui Sistem Aplikasi, dalam hal permohonan penetapan tarif cukai disampaikan oleh Pengusaha Pabrik/Importir dalam bentuk data elektronik; atau
 - b. tulisan di atas formulir, dalam hal permohonan penetapan tarif cukai disampaikan oleh Pengusaha Pabrik/Importir dalam bentuk tulisan di atas formulir.
- (3) Dalam hal persetujuan atau penolakan permohonan penetapan tarif cukai dilakukan dalam bentuk data elektronik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai MMEA melalui Sistem Aplikasi; dan
 - b. dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor menolak permohonan penetapan tarif cukai melalui Sistem Aplikasi.
- (4) Dalam hal persetujuan atau penolakan permohonan penetapan tarif cukai dilakukan dalam bentuk tulisan di atas formulir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai MMEA sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
dan
- b. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Dalam hal keputusan penetapan tarif cukai MMEA dilakukan dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kepala Kantor:
- a. mengirimkan salinan keputusan penetapan tarif cukai MMEA beserta lampiran pengajuan permohonan penetapan tarif cukai MMEA dari Pengusaha Pabrik/Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dan Kepala Kantor Wilayah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penetapan tarif cukai MMEA; dan
 - b. menugaskan pejabat bea dan cukai untuk merekam keputusan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan menggunggah keputusan penetapan tarif Cukai MMEA beserta lampiran pengajuan permohonan penetapan tarif cukai MMEA dari Pengusaha Pabrik/Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ke dalam Sistem Aplikasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan penetapan tarif cukai MMEA.
- (6) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a diterbitkan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, salinan keputusan penetapan tarif cukai MMEA beserta lampiran pengajuan permohonan penetapan tarif cukai MMEA dari Pengusaha Pabrik/Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hanya dikirimkan kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

BAB V PENETAPAN KEMBALI TARIF CUKAI MMEA

Pasal 9

- (1) Penetapan kembali tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal terjadi perubahan kebijakan besaran tarif cukai MMEA dari Menteri.
- (2) Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai MMEA tanpa didahului permohonan dari Pengusaha Pabrik/Importir.
- (3) Penetapan kembali tarif cukai MMEA oleh Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penetapan kembali tarif cukai MMEA sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Kepala Kantor mengirimkan salinan keputusan penetapan kembali tarif cukai MMEA kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dan Kepala Kantor Wilayah

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan.

- (5) Dalam hal keputusan penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, salinan keputusan penetapan kembali tarif cukai MMEA hanya dikirimkan kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- (6) Pejabat Bea dan Cukai merekam keputusan penetapan kembali tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam Sistem Aplikasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penetapan kembali tarif cukai MMEA.

BAB VI PENGUJIAN KADAR EA DALAM MMEA

Pasal 10

- (1) Untuk memastikan kesesuaian antara kadar EA dalam MMEA yang diproduksi atau yang diimpor dan golongan MMEA yang ditetapkan dalam keputusan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan pengujian kadar EA dalam MMEA milik Pengusaha Pabrik/Importir secara berkala berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- (3) Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai menunjuk Pejabat Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai untuk melaksanakan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Kantor berdasarkan permintaan dari Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- (5) Kepala Kantor menunjuk Pejabat Bea dan Cukai di lingkungan Kantor untuk melaksanakan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak terhadap MMEA milik Pengusaha Pabrik dengan ketentuan:
 - a. yang telah dikemas untuk penjualan eceran;
 - b. dalam jumlah yang cukup; dan
 - c. belum dikeluarkan dari Pabrik.
- (7) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak terhadap MMEA milik Importir dengan ketentuan:
 - a. telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan impor barang dari pusat logistik berikat untuk dilakukan pengeluaran dari pusat logistik berikat; dan
 - b. dalam jumlah yang cukup.
- (8) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai kadar EA dalam MMEA yang paling mendekati batasan atas kadar EA setiap golongan pada MMEA;
 - b. profil Pengusaha Pabrik/Importir; dan/atau

- c. usulan dari Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai atau Kepala Kantor.
- (9) Pejabat Bea dan Cukai melakukan serah terima sampel MMEA dari dan ke Pabrik atau Importir yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (10) Tempat pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan di Pabrik dengan pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
 - b. dilakukan di laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal:
 - 1. merupakan MMEA impor;
 - 2. tidak dapat dilakukan di Pabrik;
 - 3. hasil pengujian yang dilakukan di Pabrik didapati bahwa kadar EA dalam MMEA berada pada rentang golongan yang berbeda dengan golongan yang ditetapkan dalam keputusan penetapan tarif cukai MMEA; dan/atau
 - 4. berdasarkan pertimbangan Pejabat Bea dan Cukai, pengujian dilakukan di laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - dan
 - c. dilakukan di instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi ISO/SNI 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), dalam hal tidak dapat dilakukan di Pabrik dan laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (11) Pejabat Bea dan Cukai melakukan serah terima sampel MMEA dari dan ke tempat pengujian yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (12) Dalam hal hasil pengujian didapati kadar EA dalam MMEA berada pada rentang golongan yang berbeda dengan golongan MMEA yang ditetapkan dalam keputusan penetapan tarif cukai MMEA:
- a. dalam hal cukai atas MMEA tersebut belum dilunasi, terhadap seluruh Sekuens Merek pada kode produksi yang sama dimasukkan ke Pabrik untuk diolah kembali; dan
 - b. dalam hal cukai atas MMEA tersebut telah dilunasi, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai MMEA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai atas:
 - 1. seluruh Merek pada Sekuens Merek yang sama pada kode produksi yang sama untuk MMEA milik Pengusaha Pabrik; atau
 - 2. seluruh MMEA milik Importir pada Sekuens Merek yang sama yang diajukan dalam dokumen pabean berupa pemberitahuan impor barang dari pusat logistik berikat.
- (13) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengujian kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai atau Kepala Kantor.

- (14) Ketentuan mengenai tata cara pengujian kadar EA dalam MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (15) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan berita acara serah terima atas pengambilan/pengembalian sampel MMEA dari/ke Pabrik/Importir yang dilakukan pengujian tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (16) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan berita acara serah terima atas penyerahan/pengembalian sampel MMEA dari/ke tempat pengujian tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (17) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan laporan pelaksanaan pengujian tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII

PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor dapat mencabut keputusan mengenai penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan menerbitkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- (2) Kepala Kantor menerbitkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. Pengusaha Pabrik/Importir mengajukan permohonan pencabutan keputusan penetapan tarif cukai MMEA sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. Pengusaha Pabrik atau Importir melanggar ketentuan perdagangan barang kena cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri terkait perdagangan barang kena cukai;
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik atau Importir dicabut berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. terdapat keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas terjadinya persengketaan Merek.
- (3) Kepala Kantor menerbitkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas sebagian atau keseluruhan Sekuens Merek pada keputusan penetapan tarif cukai MMEA yang dicabut.

- (4) Pencabutan sebagian Sekuens Merek dalam keputusan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mencabut keseluruhan Sekuens Merek lain pada keputusan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (5) keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Pejabat Bea dan Cukai merekam keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau mengunggah lampiran surat keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA ke dalam Sistem Aplikasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- (7) Kepala Kantor mengirimkan salinan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dan Kepala Kantor Wilayah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan.
- (8) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, salinan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA hanya dikirimkan kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

Pasal 12

Pengusaha Pabrik/Importir yang memproduksi atau mengimpor MMEA yang tidak memiliki penetapan tarif cukai dikenakan penurunan nilai profil risiko Pengusaha Pabrik/Importir.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

1. Terhadap penetapan tarif cukai MMEA yang diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai MMEA berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Permohonan penetapan tarif cukai MMEA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan belum mendapatkan penetapan tarif cukai MMEA, diproses berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-26/BC/2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan

Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-06/BC/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-26/BC/2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik

ASKOLANI

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

.....(1).....

Nomor : (2)(4)...., tgl. ...(5)...
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai MMEA
Atas Nama(6).....
Di(7).....

Yth. Kepala Kantor (8)
di (9)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (10)
Jabatan : (11)
Alamat : (12)

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) : (6)
NPPBKC : (13)
NPWP : (14)
Alamat Pabrik/Importir*): (15)

dengan ini mengajukan permohonan penetapan tarif cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang akan diproduksi/diimpor*) dengan rincian sebagai berikut:

NO	ISI PER KEMASAN (ml)	KADAR EA DALAM KEMASAN	GOLONGAN	MEREK
1	2	3	4	5
.(16).	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...
...				

Lampiran permohonan ini meliputi:

1. Contoh label/etiket;
2. Hasil uji kadar alkohol yang dilakukan oleh instansi/ lembaga yang telah mendapatkan akreditasi ISO/SNI 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk MMEA produksi dalam negeri dan instansi/lembaga terkait untuk MMEA impor.

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

.....(21).....
.....(10).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon.
Nomor (2) : Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya “satu berkas”.
Nomor (4) : Diisi kota/kabupaten dibuatnya surat permohonan.
Nomor (5) : Diisi tanggal dibuatnya surat permohonan
Nomor (6) : Diisi nama Pabrik/Importir.
Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
Nomor (8) : Diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
Nomor (9) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik MMEA atau importir.
Nomor (10) : Diisi nama lengkap pemohon.
Nomor (11) : Diisi jabatan pemohon.
Nomor (12) : Diisi alamat lengkap pemohon.
Nomor (13) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai milik Pengusaha Pabrik/Importir.
Nomor (14) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak milik Pabrik/Importir.
Nomor (15) : Diisi alamat Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
Nomor (16) : Diisi nomor urut
Nomor (17) : Diisi jumlah volume kemasan MMEA (dalam ml), contoh : “180”, “330”, dll.
Nomor (18) : Diisi kadar etil alkohol MMEA dalam kemasan (dalam persen). Contoh : “14,75%”.
Nomor (19) : Diisi golongan MMEA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, contoh: “A”, “B”, atau “C”.
Nomor (20) : Diisi Merek MMEA
Nomor (21) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel Pabrik/Importir.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....
TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*)
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR

.....(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3)..... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4)..... tanggal(5)..... untuk memperoleh penetapan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol produksi dalam negeri/impor*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1)..... tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Produksi Dalam Negeri/Impor*) Atas Nama(3)..... NPPBKC(7)....., Di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6).....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*) ATAS
NAMA(3)....., DI(8).....
- PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol milik:

Nama Pengusaha Pabrik / Importir*) : (10)
Nama Pabrik / Importir*) : (3)
NPPBKC : (7)
Alamat Pabrik / Importir*) : (11)

dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal(16).....

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini beserta lampirannya disampaikan kepada :

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
2. Kepala Kantor Wilayah(17).....

Asli Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....(18).....
pada tanggal(19).....
KEPALA KANTOR
.....(1).....

.....(20)
NIP.....(21)

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
.....(1).....
TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL
NOMOR(2).....
TANGGAL(19).....

NAMA PENGUSAHA PABRIK/IMPORTIR*) : (3).....
NPPBKC : (7).....

DAFTAR RINCIAN ISI PER KEMASAN, GOLONGAN, DAN MEREK MMEA YANG
DITETAPKAN

NO	GOLONGAN	ISI PER KEMASAN (ml)	MEREK	TARIF CUKAI PER LITER (Rp)
1	2	3	4	5
.(12).	...(13)...	...(14)...	...(22)...	...(15)...
		...(14)...	...(22)...	
.(12).	...(13)...	...(14)...	...(22)...	...(15)...
		...(14)...	...(22)...	
.(12).	...(13)...	...(14)...	...(22)...	...(15)...
		...(14)...	...(22)...	

Ditetapkan di.....(18).....
pada tanggal(19).....
KEPALA KANTOR(1).....

..... (20)
NIP..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
- Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Kepala Kantor Bea dan Cukai tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (3) : Diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (6) : Diisi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai MMEA yang berlaku.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai milik Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (9) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai MMEA yang berlaku.
- Nomor (10) : Diisi nama pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (11) : Diisi alamat Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (12) : Diisi nomor urut.
- Nomor (13) : Diisi golongan MMEA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, contoh: "A", "B", atau "C".
- Nomor (14) : Diisi jumlah volume kemasan MMEA (dalam ml), contoh : "180", "330", dll.
- Nomor (15) : Diisi besaran tarif cukai MMEA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, dalam satuan rupiah per liter.
Contoh: "15.000" untuk tarif cukai Rp15.000,- per liter.
- Nomor (16) : Diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (17) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
Kantor Pelayanan Utama hanya menyampaikan salinan Keputusan Kepala Kantor kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- Nomor (18) : Diisi kota/kabupaten tempat Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (19) : Diisi tanggal Keputusan Kepala Kantor Bea dan Cukai tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (20) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.

Nomor (21) : Diisi NIP Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
Nomor (22) : Diisi Merek MMEA.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*)
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR

.....(1).....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4)....., Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(5)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1)..... tentang Penetapan Kembali Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Produksi Dalam Negeri/Impor*) Atas Nama(3)..... NPPBKC(6)....., Di(7).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(5).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
TENTANG PENETAPAN KEMBALI TARIF CUKAI MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL PRODUKSI DALAM
NEGERI/IMPOR*) ATAS NAMA(3)....., DI
.....(7).....

- PERTAMA : Memberikan Penetapan Kembali Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol milik:
Nama Pengusaha Pabrik / Importir*) : (8)
Nama Pabrik / Importir*) : (3)
NPPBKC : (6)
Alamat Pabrik / Importir*) : (9)
dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Penetapan Kembali Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA sebagaimana tercantum dalam kolom (6) lampiran Keputusan Kepala Kantor ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal(14).....

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini beserta lampirannya disampaikan kepada :

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
2. Kepala Kantor Wilayah(15).....

Asli Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....(16).....
pada tanggal(17).....
KEPALA KANTOR
.....(1).....

.....(18).....
..
NIP.....(19).....
..

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
.....(1).....
TENTANG PENETAPAN KEMBALI TARIF
CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL
NOMOR(2).....
TANGGAL(17).....

NAMA PENGUSAHA PABRIK/IMPORTIR*) : (3).....
NPPBKC : (6).....

DAFTAR RINCIAN ISI PER KEMASAN, GOLONGAN, TARIF CUKAI PER LITER,
MEREK MMEA YANG DITETAPKAN, DAN NOMOR SURAT KEPUTUSAN
PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA YANG DICABUT

NO	GOLONGAN	ISI PER KEMASAN (ml)	MEREK	TARIF CUKAI PER LITER (Rp)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
.(10).	...(11)...	...(12)...	...(20)...	...(13)...	...(21)...
		...(12)...	...(20)...		...(21)...
.(10).	...(11)...	...(12)...	...(20)...	...(13)...	...(21)...
		...(12)...	...(20)...		...(21)...
.(10).	...(11)...	...(12)...	...(20)...	...(13)...	...(21)...
		...(12)...	...(20)...		...(21)...

Ditetapkan di.....(16).....
pada tanggal(17).....
KEPALA KANTOR(1).....

.....(18).....
NIP.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
- Nomor (2) : Diisi nomor urut Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (3) : Diisi nama Pabrik/Importir yang mendapatkan penetapan kembali tarif cukai MMEA.
- Nomor (4) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai MMEA yang berlaku.
- Nomor (5) : Diisi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai MMEA yang berlaku.
- Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai milik Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten Pabrik/Importir yang mendapatkan penetapan kembali tarif cukai MMEA.
- Nomor (8) : Diisi nama pengusaha Pabrik/Importir yang mendapatkan penetapan kembali tarif cukai MMEA.
- Nomor (9) : Diisi alamat Pabrik/Importir yang mendapatkan penetapan kembali tarif cukai MMEA.
- Nomor (10) : Diisi nomor urut
- Nomor (11) : Diisi golongan MMEA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, contoh: "A", "B", atau "C".
- Nomor (12) : Diisi jumlah volume kemasan MMEA (dalam ml), contoh : "180", "330", dll.
- Nomor (13) : Diisi besaran tarif cukai MMEA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, dalam satuan rupiah per liter.
Contoh: "15.000" untuk tarif cukai Rp15.000,- per liter.
- Nomor (14) : Diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Kembali Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (15) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
Kantor Pelayanan Utama hanya menyampaikan salinan Keputusan Kepala Kantor kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- Nomor (16) : Diisi kota/kabupaten tempat Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (17) : Diisi tanggal Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Kembali Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (18) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (19) : Diisi NIP Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.

- Nomor (20) : Diisi Merek MMEA
Nomor (21) : Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA yang akan ditetapkan kembali.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

TATA CARA PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL
DALAM MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
OLEH DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai:
 - a. Menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan pengujian kadar EA dalam MMEA dengan menerbitkan Surat Tugas dengan tembusan kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik dan/atau Importir yang akan dilakukan pengujian;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA, dan/atau rekomendasi hasil pengujian dari Pejabat Bea dan Cukai;
 - c. Meneliti usulan rekomendasi hasil pengujian kadar EA dalam MMEA yang diajukan;
 - d. Mengirimkan rekomendasi hasil pengujian kadar EA dalam MMEA kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik dan/atau Importir;
 - e. Menerima laporan pelaksanaan pengolahan kembali MMEA hasil uji kadar atau laporan pelaksanaan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir dari Kepala Kantor.
2. Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Menerima Surat Tugas penunjukan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik/Importir yang akan dilakukan pengujian;
 - c. Melakukan pengambilan sampel MMEA dengan kadar mendekati batasan atas kadar golongan berdasarkan manajemen risiko terhadap MMEA:
 - 1) yang telah selesai dibuat dan telah dikemas untuk penjualan eceran dalam hal MMEA milik Pengusaha Pabrik; atau
 - 2) yang telah didaftarkan dengan dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat dalam hal MMEA milik Importir;
 - d. Membuat berita acara serah terima terhadap pengambilan sampel MMEA dari Pengusaha Pabrik/Importir;
 - e. Melakukan pengujian kadar etil alkohol MMEA terhadap sampel MMEA pada Pabrik, Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN:
 - 1) Menyerahkan sampel MMEA dan membuat berita acara serah terima sampel MMEA;
 - 2) Menerima hasil pengujian terhadap sampel MMEA;
 - 3) Dalam hal sampel MMEA dikembalikan:
 - a) membuat berita acara serah terima terhadap pengembalian sampel MMEA;
 - b) menyelenggarakan administrasi pembukuan terhadap sampel MMEA yang telah diuji;
 - f. Membuat berita acara serah terima terhadap pengembalian sampel MMEA dalam hal sampel MMEA dikembalikan kepada Pengusaha Pabrik/Importir;

- g. Melakukan analisis hasil pengujian dengan membandingkan antara hasil pengujian dengan Surat Keputusan Kepala Kantor mengenai Penetapan Tarif Cukai MMEA terhadap MMEA yang diuji;
 - h. Dalam hal hasil pengujian kadar EA dalam MMEA didapati terdapat perbedaan antara golongan MMEA berdasarkan kadar EA dalam MMEA yang diuji dengan golongan MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai, Pejabat Bea dan Cukai:
 - 1) dalam hal MMEA belum dilunasi cukainya, merekomendasikan Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA dalam Sekuens Merek yang sama, pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali.
 - 2) dalam hal MMEA sudah dilunasi cukainya, merekomendasikan untuk dilakukan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir atas kekurangan pembayaran cukai MMEA untuk:
 - a) seluruh MMEA dalam milik Pengusaha Pabrik dengan Sekuens Merek yang sama; atau
 - b) seluruh MMEA milik Importir dengan Sekuens Merek yang sama yang diajukan dalam dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat.
 - i. Membuat laporan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA, dan/atau rekomendasi sesuai dengan huruf h kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dengan melampirkan:
 - 1) Berita acara serah terima sampel MMEA dari dan/atau ke Pengusaha Pabrik/Importir;
 - 2) Berita acara serah terima sampel MMEA ke dan/atau dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN; dan
 - 3) Hasil pengujian kadar EA dalam MMEA dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.
3. Kepala Kantor:
- a. Menerima tembusan Surat Tugas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - b. Menerima rekomendasi hasil pengujian Kadar EA dalam MMEA dari Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - c. Meneliti rekomendasi hasil pengujian Kadar EA dalam MMEA yang diajukan;
 - d. Mengirimkan surat rekomendasi kepada Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA dengan Sekuens Merek yang sama pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali;
 - e. Menerbitkan surat tagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengolahan kembali MMEA hasil uji kadar atau laporan pelaksanaan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik

ASKOLANI



LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

TATA CARA PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL DALAM MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL OLEH KEPALA KANTOR ATAS PERMINTAAN
DARI DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai:
 - a. Mengirimkan surat penugasan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA terhadap Pengusaha Pabrik/Importir kepada Kepala kantor;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA, dan/atau tindak lanjut rekomendasi hasil pengujian;
 - c. Menerima laporan pelaksanaan pengolahan kembali MMEA hasil uji kadar atau laporan pelaksanaan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir dari Kepala Kantor.

2. Kepala Kantor:
 - a. Menerima permintaan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA terhadap Pengusaha Pabrik/Importir dari Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - b. Menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan pengujian kadar EA dalam MMEA dengan menerbitkan Surat Tugas;
 - c. Menerima laporan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA, dan/atau rekomendasi hasil pengujian dari Pejabat Bea dan Cukai;
 - d. Meneliti rekomendasi hasil pengujian Kadar EA dalam MMEA yang diajukan;
 - e. Mengirimkan surat rekomendasi kepada Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA dengan Sekuens Merek yang sama, pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali;
 - f. Menerbitkan surat tagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA, dan/atau tindak lanjut rekomendasi hasil pengujian kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dengan melampirkan:
 - 1) Berita acara serah terima sampel MMEA dari dan/atau ke Pengusaha Pabrik/Importir;
 - 2) Berita acara serah terima sampel MMEA ke dan/atau dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN; dan
 - 3) Hasil pengujian kadar EA dalam MMEA dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan pengolahan kembali MMEA hasil uji kadar atau laporan pelaksanaan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

3. Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Menerima Surat Tugas penunjukan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA;
 - b. Melakukan pengambilan sampel MMEA dengan kadar mendekati batasan atas kadar golongan berdasarkan manajemen risiko terhadap MMEA:
 - 1) yang telah selesai dibuat dan telah dikemas untuk penjualan eceran dalam hal MMEA milik Pengusaha Pabrik; atau
 - 2) yang telah didaftarkan dengan dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat dalam hal MMEA milik Importir;
 - c. Membuat berita acara serah terima terhadap pengambilan sampel MMEA dari Pengusaha Pabrik/Importir;
 - d. Melakukan pengujian kadar EA dalam MMEA terhadap sampel MMEA pada Pabrik, Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN:
 - 1) Menyerahkan sampel MMEA dan membuat berita acara serah terima sampel MMEA;
 - 2) Menerima hasil pengujian terhadap sampel MMEA;
 - 3) Dalam hal sampel MMEA dikembalikan:
 - a) membuat berita acara serah terima terhadap pengembalian sampel MMEA;
 - b) menyelenggarakan administrasi pembukuan terhadap sampel MMEA yang telah diuji;
 - e. Membuat berita acara serah terima terhadap pengembalian sampel MMEA dalam hal sampel MMEA dikembalikan kepada Pengusaha Pabrik/Importir;
 - f. Melakukan analisis hasil pengujian dengan membandingkan antara hasil pengujian dengan Surat Keputusan Kepala Kantor mengenai Penetapan Tarif Cukai MMEA terhadap MMEA yang diuji;
 - g. Dalam hal hasil pengujian kadar EA dalam MMEA didapati terdapat perbedaan antara golongan MMEA berdasarkan kadar EA dalam MMEA yang diuji dengan golongan MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai:
 - 1) dalam hal MMEA belum dilunasi cukainya, merekomendasikan Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA dengan Sekuens Merek yang sama, pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali;
 - 2) Dalam hal MMEA sudah dilunasi cukainya, merekomendasikan untuk dilakukan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir atas kekurangan pembayaran cukai MMEA untuk:
 - a) seluruh MMEA milik Pengusaha Pabrik dengan Sekuens Merek yang sama pada kode produksi yang sama; atau
 - b) seluruh MMEA milik Importir dengan Sekuens Merek yang sama yang diajukan dalam dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat.
 - h. Membuat laporan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA, dan/atau rekomendasi sesuai dengan huruf g kepada Kepala Kantor dengan melampirkan:
 - 1) Berita acara serah terima sampel MMEA dari dan/atau ke Pengusaha Pabrik/Importir;
 - 2) Berita acara serah terima sampel MMEA ke dan/atau dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN; dan

- 3) Hasil pengujian kadar etil alkohol MMEA dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SAMPEL MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
DARI/ KE*) PABRIK/IMPORTIR*)
Nomor(1).....

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun dua ribu
.....(5)..... berdasarkan Surat Tugas(6)..... Nomor(7)..... tanggal
.....(8)....., kami:

1. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9)..... **)
2. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9)..... **)

telah menerima dari/ menyerahkan kepada*):

Nama :(10).....
Jabatan :(10).....
Nama Perusahaan :(10).....
NPPBKC :(10).....
Alamat :(10).....

barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol, sebagaimana
terlampir untuk digunakan sebagai sampel/ dikembalikan setelah dilakukan*)
pengujian kadar Etil Alkohol dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang <u>Menyerahkan/ Menerima*)</u> ,(11).....,(12).....
(.....(13).....)	Yang <u>Menerima/ Menyerahkan*)</u> ,
	(.....(14).....)
	NIP(14)..... **)
	(.....(14).....)
	NIP(14)..... **)

Mengetahui,

.....(15)..... ***)

.....(15)..... ***)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

***) Jumlah orang yang menyaksikan proses serah terima disesuaikan dengan kebutuhan.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMPEL MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
DARI/ KE*) PABRIK/IMPORTIR*)
Nomor(1).....

No.	Merek	Kemasan	Isi (ml)	Jumlah (kemasan dan ml)	Nomor KEP Tarif	Gol	Kadar EA dalam Kemasan	Status Pelunasan Cukai
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

Yang Menyerahkan/ Menerima*),
(.....(13).....)

.....(11).....,(12).....
Yang Menerima/ Menyerahkan*),
(.....(14).....)
NIP(14).....**)
(.....(14).....)
NIP(14).....**)

Mengetahui,
.....(15).....***)
.....(15).....***)

*) coret yang tidak perlu
**) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.
***) Jumlah orang yang menyaksikan proses serah terima disesuaikan dengan kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMPEL MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DARI/ KE*) PABRIK/IMPORTIR*)

- (1) : diisi nomor berita acara.
 - (2) : diisi hari pembuatan berita acara.
 - (3) : diisi tanggal pembuatan berita acara.
 - (4) : diisi bulan pelaksanaan berita acara.
 - (5) : diisi tahun pembuatan berita acara.
 - (6) : diisi Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, atau Kepala Kantor Pelayanan yang diberi tugas melakukan pengujian.
 - (7) : diisi nomor Surat Tugas.
 - (8) : diisi tanggal Surat Tugas.
 - (9) : diisi nama/ NIP, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan serah terima sampel MMEA.
 - (10) : diisi Nama Pengusaha, Jabatan Pengusaha, Nama Perusahaan, NPPBKC, dan alamat pemilik pihak yang melakukan serah terima sampel MMEA.
 - (11) : diisi lokasi diterbitkannya berita acara.
 - (12) : diisi tanggal diterbitkannya berita acara.
 - (13) : diisi tanda tangan dan nama terang pihak yang melakukan serah terima.
 - (14) : diisi tanda tangan, nama, dan NIP Petugas Bea dan Cukai yang melakukan serah terima.
 - (15) : diisi tanda tangan dan nama terang pihak yang menyaksikan proses serah terima.
 - (16) : diisi nomor urut.
 - (17) : diisi Merek MMEA.
 - (18) : diisi jenis kemasan MMEA.
 - (19) : diisi isi setiap kemasan MMEA (dalam mililiter).
 - (20) : diisi jumlah kemasan dan volume sampel MMEA yang diserahkan-terimakan (contoh: 6 kemasan, 1.980 ml).
 - (21) : diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
 - (22) : diisi golongan MMEA.
 - (23) : diisi nilai kadar etil alkohol MMEA pada label/etiket kemasan penjualan eceran MMEA.
 - (24) : diisi status pelunasan cukai MMEA (sudah dilunasi atau belum dilunasi).
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SAMPEL MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
KE/ DARI*) TEMPAT PENGUJIAN
Nomor(1).....

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun dua ribu
.....(5)..... berdasarkan Surat Tugas(6)..... Nomor(7)..... tanggal
.....(8)....., kami:

- 1. Nama/ NIP :(9).....
- Pangkat :(9).....
- Jabatan :(9).....*)
- 2. Nama/ NIP :(9).....
- Pangkat :(9).....
- Jabatan :(9).....*)

telah menyerahkan kepada/ menerima dari*):

- Nama :(10).....
- Jabatan :(10).....
- Nama Instansi :(10).....
- Alamat :(10).....

barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol, sebagai terlampir
untuk dilakukan/ dikembalikan setelah dilakukan*) pengujian kadar Etil
Alkohol dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(11).....,(12).....

Yang Menerima/ Menyerahkan*),

Yang Menyerahkan/ Menerima*),

(.....(13).....)

(.....(14).....)

NIP(14).....**)

(.....(14).....)

NIP(14).....**)

Mengetahui,

.....(15).....***)

.....(15).....***)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

***) Jumlah orang yang menyaksikan proses serah terima disesuaikan dengan kebutuhan.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMPEL MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
KE/ DARI*) TEMPAT PENGUJIAN
Nomor(1).....

No.	Merek	Kemasan	Isi (ml)	Jumlah (kemasan dan ml)	Nomor KEP Tarif	Gol	Kadar dalam Kemasan	Status Pelunasan Cukai
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

.....(11).....,(12).....

Yang Menyerahkan/ Menerima*),
(.....(13).....)

Yang Menerima/ Menyerahkan*),
(.....(14).....)
NIP(14)..... **)
(.....(14).....)
NIP(14)..... **)

Mengetahui,
.....(15)..... ***)
.....(15)..... ***)

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.
- ***) Jumlah orang yang menyaksikan proses serah terima disesuaikan dengan kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMPEL MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL KE/ DARI*) TEMPAT PENGUJIAN

- (1) : diisi nomor berita acara.
- (2) : diisi hari pembuatan berita acara.
- (3) : diisi tanggal pembuatan berita acara.
- (4) : diisi bulan pelaksanaan berita acara.
- (5) : diisi tahun pembuatan berita acara.
- (6) : diisi Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (7) : diisi nomor Surat Tugas.
- (8) : diisi tanggal Surat Tugas.
- (9) : diisi nama/ NIP, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (10) : diisi Nama, Jabatan, Nama Instansi, dan alamat pihak yang melakukan serah terima sampel MMEA.
- (11) : diisi lokasi diterbitkannya berita acara.
- (12) : diisi tanggal diterbitkannya berita acara.
- (13) : diisi tanda tangan, nama, dan NIP Petugas Bea dan Cukai yang melakukan serah terima.
- (14) : diisi tanda tangan dan nama terang pihak yang melakukan serah terima.
- (15) : diisi tanda tangan dan nama terang pihak yang menyaksikan proses serah terima.
- (16) : diisi nomor urut.
- (17) : diisi Merek MMEA.
- (18) : diisi jenis kemasan MMEA.
- (19) : diisi isi setiap kemasan MMEA (dalam mililiter).
- (20) : diisi jumlah kemasan dan volume sampel MMEA yang diserahkan (contoh: 6 kemasan, 1.980 ml).
- (21) : diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- (22) : diisi golongan MMEA.
- (23) : diisi nilai kadar etil alkohol MMEA pada label/etiket kemasan penjualan eceran MMEA.
- (24) : diisi status pelunasan cukai MMEA (sudah dilunasi atau belum dilunasi).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

LAPORAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL
DALAM MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Nomor(1).....

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun dua ribu(5)..... berdasarkan Surat Tugas(6)..... Nomor(7)..... tanggal(8)....., kami:

1. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....*)
2. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....*)

telah melakukan pengujian kadar Etil Alkohol dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik:

- Nama Perusahaan :(10).....
NPPBKC :(10).....
Alamat :(10).....

Pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA dilakukan di:

- Tempat Pengujian :(11).....
Alamat :(11).....

Pengujian dilakukan bersama-sama dengan Pengusaha Pabrik/Importir**) dengan hasil sesuai dengan laporan hasil pengujian(12)..... nomor(13)..... tanggal(14)..... dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa **terdapat/tidak terdapat**) perbedaan** antara golongan MMEA berdasarkan kadar etil alkohol MMEA yang diuji dengan golongan MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai.

(Dalam hal terdapat perbedaan antara golongan MMEA berdasarkan kadar EA dalam MMEA yang diuji dengan golongan MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai, keterangan dibawah ini wajib diisi)

Berdasarkan hal tersebut, kami Merekomendasikan untuk:

- memerintahkan Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA dengan Sekuens Merek yang sama pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali untuk MMEA pada nomor urut(15)..... pada lampiran laporan ini;
- melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai atas seluruh MMEA dengan Sekuens Merek yang sama milik Pengusaha Pabrik pada kode produksi yang sama untuk MMEA pada nomor urut(16)..... pada lampiran laporan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang Cukai.
- melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai atas seluruh MMEA milik Importir dengan Sekuens Merek yang sama yang diajukan dalam dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat untuk MMEA pada nomor urut(17)..... pada lampiran laporan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang Cukai**)

Demikian disampaikan sebagai laporan.

.....(18).....,(19).....
Pejabat Bea dan Cukai,

1.(20).....
NIP.(20).....*)

2.(20).....
NIP.(20).....*)

*) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL
DALAM MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Nomor(1).....

No.	Merek	Kemasan	Isi (ml)	Status Pelunasan Cukai	Nomor KEP Tarif	Gol dalam Kemasan	Gol Hasil Pengujian	Kadar EA Hasil Pengujian	Kesimpulan
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

.....(18).....,(19).....
Pejabat Bea dan Cukai,

1.(20).....
NIP.(20).....*

2.(20).....
NIP.(20).....*

*) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL DALAM MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

- (1) : diisi nomor laporan.
- (2) : diisi hari pembuatan laporan.
- (3) : diisi tanggal pembuatan laporan.
- (4) : diisi bulan pelaksanaan laporan.
- (5) : diisi tahun pembuatan laporan.
- (6) : diisi Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (7) : diisi nomor Surat Tugas.
- (8) : diisi tanggal Surat Tugas.
- (9) : diisi nama/ NIP, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (10) : diisi Nama Perusahaan, NPPBKC, dan alamat pemilik MMEA.
- (11) : diisi nama tempat dan alamat pelaksanaan pengujian (Pabrik, Laboratorium DJBC, atau instansi/ lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN).
- (12) : diisi nama tempat pelaksanaan pengujian.
- (13) : diisi nomor laporan dari tempat pengujian.
- (14) : diisi tanggal nomor laporan dari tempat pengujian.
- (15) : diisi nomor urut daftar MMEA pada lampiran laporan yang direkomendasikan untuk dimasukkan ke Pabrik untuk diolah kembali.
- (16) : diisi nomor urut daftar MMEA milik Pengusaha Pabrik pada lampiran laporan yang direkomendasikan untuk dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai.
- (17) : diisi nomor urut daftar MMEA milik Importir pada lampiran laporan yang direkomendasikan untuk dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai.
- (18) : diisi lokasi diterbitkannya laporan.
- (19) : diisi tanggal diterbitkannya laporan.
- (20) : diisi tanda tangan, nama, dan NIP Petugas Bea dan Cukai yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (21) : diisi nomor urut.
- (22) : diisi Merek MMEA.
- (23) : diisi jenis kemasan MMEA.
- (24) : diisi isi setiap kemasan MMEA (dalam mililiter).
- (25) : diisi status pelunasan cukai MMEA (sudah dilunasi atau belum dilunasi).
- (26) : diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- (27) : diisi golongan MMEA.
- (28) : diisi nilai kadar etil alkohol MMEA pada label/etiket kemasan penjualan eceran MMEA.
- (29) : diisi nilai kadar etil alkohol MMEA hasil pengujian.
- (30) : diisi kesimpulan sesuai, tidak sesuai, atau tidak sesuai dan melewati batas.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

.....(1).....

Nomor :(2).....(4)...., tgl. ...(5)...
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA
Atas(6).....
Atas Nama(7).....
Di(8).....

Yth. Kepala Kantor(9).....
di(10).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (11)
Jabatan : (12)
Alamat : (13)

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) : (7)
NPPBKC : (14)
NPWP : (15)
Alamat Pabrik/Importir*): (16)

dengan ini mengajukan permohonan pencabutan atas(6)..... dengan
perincian sebagai berikut:

- (Dalam hal permohonan pencabutan diajukan atas Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA, rincian diisi pada tabel di bawah ini).

NO	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA	TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA
(1)	(2)	(3)
.(17).	...(23)...	...(24)...
...		
...		

- (Dalam hal permohonan pencabutan diajukan atas Sekuens Merek pada Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA rincian diisi pada tabel di bawah ini).

NO	GOLONGAN	ISI PER KEMASAN (ml)	MEREK	TARIF CUKAI PER LITER (Rp)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
.(17).	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
...		...(19)...	...(20)...(22)...
.(17).	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
...		...(19)...	...(20)...(22)...
.(17).	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
...		...(19)...	...(20)...(22)...

Demikian untuk dimaklumi

Pemohon,

.....(25).....

.....(12).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon
- Nomor (2) : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya "satu berkas".
- Nomor (4) : Diisi nama kota/kabupaten Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal dibuatnya surat permohonan
- Nomor (6) : Diisi "Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA" atau "Sekuens Merek pada Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA".
- Nomor (7) : Diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi nama Kantor Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik MMEA atau importir.
- Nomor (10) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik MMEA atau importir.
- Nomor (11) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (12) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pemohon
- Nomor (14) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai milik Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (16) : Diisi alamat Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (17) : Diisi nomor urut
- Nomor (18) : Diisi golongan MMEA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, contoh: "A", "B", atau "C".
- Nomor (19) : Diisi jumlah volume kemasan MMEA (dalam ml), contoh : "180", "330", dll.
- Nomor (20) : Diisi Merek MMEA.
- Nomor (21) : Diisi besaran tarif cukai MMEA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, dalam satuan rupiah per liter.
Contoh: "15.000" untuk tarif cukai Rp15.000,- per liter.
- Nomor (22) : Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang akan dicabut.
- Nomor (23) : Diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang akan dicabut.

- Nomor (24) : Diisi tanggal Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang akan dicabut.
- Nomor (25) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel Pabrik/Importir
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....
TENTANG
PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PRODUKSI DALAM NEGERI/ IMPOR*)
ATAS(3).....
ATAS NAMA(4).....

KEPALA KANTOR

.....(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(4)..... telah(5).....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(7)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1)..... tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Atas(3)..... Atas Nama(4)..... NPPBKC(8)....., Di(9).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(7).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ATAS
NAMA(4)....., DI(9).....
- PERTAMA : Mencabut Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol atas(3)..... atas nama:
- Nama Pengusaha Pabrik/Importir* : (10)
- Nama Pabrik/Importir* : (4)

- NPPBKC : (8)
- Alamat Pabrik/Importir* : (11)
- dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Pencabutan Penetapan Golongan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol ini.
- KEDUA : Dengan adanya pencabutan Keputusan Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka(12)..... sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Pencabutan Penetapan Golongan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal(13).....

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini beserta lampirannya disampaikan kepada :

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
2. Kepala Kantor Wilayah(14).....

Asli Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....(15).....
pada tanggal(16).....
KEPALA KANTOR
.....(1).....

.....(17).....
NIP.....(18).....

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
(1).....
 TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN
 TARIF CUKAI MINUMAN YANG
 MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
 ATAS(3).....
 NOMOR(2).....
 TANGGAL(16).....

NAMA PENGUSAHA PABRIK/IMPORTIR*) : (4).....
 NPPBKC : (8).....

- (Dalam hal penetapan pencabutan dilakukan atas Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA rincian diisi pada tabel di bawah ini).

DAFTAR RINCIAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA YANG DICABUT

NO	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA	TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA
(1)	(2)	(3)
.(19).	...(25)...	...(26)...
...		
...		

- Dalam hal penetapan pencabutan dilakukan atas Sekuens Merek pada Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA rincian diisi pada tabel di bawah ini).

DAFTAR RINCIAN ISI PER KEMASAN, GOLONGAN, TARIF CUKAI PER LITER, DAN MEREK MMEA YANG DICABUT, SERTA NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA

NO	GOLONGAN	ISI PER KEMASAN (ml)	MEREK	TARIF CUKAI PER LITER (Rp)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
.(19).	...(20)...	...(21)...	...(22)...	...(23)...	...(24)...
		...(21)...	...(22)...		...(24)...
.(19).	...(20)...	...(21)...	...(22)...	...(23)...	...(24)...
		...(21)...	...(22)...		...(24)...
.(19).	...(20)...	...(21)...	...(22)...	...(23)...	...(24)...
		...(21)...	...(22)...		...(24)...

Ditetapkan di.....(14).....
 pada tanggal(15).....
 KEPALA KANTOR(1).....

.....(16).....
 NIP.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
- Nomor (2) : Diisi nomor urut Keputusan Kepala Kantor tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (3) : Diisi “Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA” Atau “Sekuens Merek pada Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA”.
- Nomor (4) : Diisi nama Pabrik/Importir yang mendapatkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (5) : Diisi alasan pencabutan, dengan alternatif sebagai berikut:
- “mengajukan Surat Nomor: tanggal hal Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor tanggal tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol/Penetapan Kembali Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol atas nama”;
 - “mengajukan Surat Nomor: tanggal hal Permohonan Pencabutan Sekuens Merek pada Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor tanggal tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol/Penetapan Kembali Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol atas nama”;
 - “melanggar ketentuan perdagangan Barang Kena Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasannya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.”;
 - “mendapatkan Surat Keputusan Kepala Nomor tanggal tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)”;
 - “mendapatkan Surat Keputusan Hakim Nomor tanggal tentang terkait persengketaan merek”.
- Nomor (6) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai MMEA yang berlaku.
- Nomor (7) : Diisi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai MMEA yang berlaku.
- Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai milik Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (9) : Diisi nama kota/kabupaten Pabrik/Importir yang mendapatkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (10) : Diisi nama pengusaha Pabrik/Importir yang mendapatkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (11) : Diisi alamat Pabrik/Importir yang mendapatkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (12) : • Dalam hal pencabutan seluruh Sekuens Merek pada Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA diisi: “Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.”

- Dalam hal pencabutan satu atau sebagian– Sekuens Merek pada Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA diisi: “Sekuens Merek dalam Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.”
- Nomor (13) : Diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Kepala Kantor tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (14) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
Kantor Pelayanan Utama hanya menyampaikan salinan Keputusan Kepala Kantor kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- Nomor (15) : Diisi kota/kabupaten tempat Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (16) : Diisi tanggal Keputusan Kepala Kantor tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (17) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (18) : Diisi NIP Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (19) : Diisi nomor urut
- Nomor (20) : Diisi golongan MMEA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, contoh: “A”, “B”, atau “C”.
- Nomor (21) : Diisi jumlah volume kemasan MMEA (dalam ml), contoh : “180”, “330”, dll.
- Nomor (22) : Diisi Merek MMEA.
- Nomor (23) : Diisi besaran tarif cukai MMEA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, dalam satuan rupiah per liter.
Contoh: “15.000” untuk tarif cukai Rp15.000,- per liter.
- Nomor (24) : Diisi Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (25) : Diisi Nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (26) : Diisi Tanggal Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

